

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Jasa Umum sebagaimana telah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat maka perlu dilakukan peninjauan atas tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ((Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

- Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 72);
- 7. Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal 1

- (1) Penetapan tarif retribusi tera/tera ulang, ditetapkan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 2

Pelaksanaan pemungutan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

> Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 20 Mei 2019

WALI KOTA TANGERANG

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

			TER	A	TERA U	JLANG
NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian / Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	I. BIAYA PENGUJIAN					
	A. UTTP					
1	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m					
	1) Meter dengan pegangan	buah	4,400		3,300	
	2) Meter baja dari bahan logam	buah				
	3) Meter saku baja	buah				
	4) Salib ukur	buah				
	5) Gauge block	buah				
	6) Micrometer	buah				
	7) Jangka sorong	buah				
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m					
	1) Tongkat duga	buah				
	2) Meter saku baja	buah				
	3) Ban ukur / depth tape	buah	82,500		55,000	
	4) Alat ukur tinggi orang	buah				
	5) Komparator	buah				
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagian atas:					
	1) Ban ukur / depth tape	buah	8,800		5,500	
	2) Komparator	buah				
2	ALAT UKUR PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah				
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah				
	b. Elektronik	buah				
4	TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	1,400		1,400	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	1,800		1,800	
	c. Lebih dari 25 L	buah	4,400		4,400	
5	TANGKI UKUR TETAP					

			TERA		TERA ULANG	
NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian / Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	660,000		660,000	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	buah	660,000		660,000	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai		·		-	
	dengan 1.000 kL,setiap kL	buah	275		275	
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai					
	dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	225		225	
	d) Selebihnya dari 2.000 kL					
	sampai dengan 10.000 kL,	buah				
	setiap kL		175		175	
	e) Selebihnya dari 10.000 kL					
	sampai dengan 20.000 kL,	buah				
	setiap kL		100		100	
	f) Selebihnya dari 20.000 kL					
	setiap kL	buah	50		50	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Bentuk Silinder Datar					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah				
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	a) 500 kL pertama	buah				
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai	buarr				
	dengan 1.000 kL,setiap kL	buah				
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai					
	dengan 2.000 kL, setiap kL	buah				
	d) Selebihnya dari 2.000 kL					
	sampai dengan 10.000 kL,	buah				
	setiap kL	3 33333				
	e) Selebihnya dari 10.000 kL					
	sampai dengan 20.000 kL,	buah				
	setiap kL	3 33333				
	f) Selebihnya dari 20.000 kL,					
	setiap kL	buah				
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	c. Bentuk Bola dan Speroidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah				
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	a) 500 kL pertama	buah				
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai					
	dengan 1.000 kL,setiap kL	buah				
6	TANGKI UKUR GERAK					
<u> </u>	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur					
	Wagon					
	Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	330,000		302,500	
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb :		,		.,	
	a) 5 kL pertama	buah	330,000		302,500	
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	3,300		3,300	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	
7	ALAT UKUR DARI GELAS					
<u> </u>	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah				
	b. Gelas ukur	buah				
				1		

			TERA		TERA ULANG	
NO	JENIS RETRIBUSI	CATHAN	Pengujian/		Danasiian /	
NO	JENIS KEIKIBUSI	SATUAN	Pengesahan/	Penjustiran	Pengujian /	Penjustiran
			Pembatalan		Pengesahan	
1	2	3	4	5	6	7
8	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah				
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah				
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah				
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah				
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d	buah				
	angka ini ditambah tiap 1.000 L.	buaii				
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
9	METER TAKSI	buah	55,000		55,000	
10	THERMOMETER	buah				
11	DENSIMETER	buah				
12	VISKOMETER	buah				
13	ALAT UKUR LUAS	buah				
14	ALAT UKUR SUDUT	buah				
15	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1. Meter Induk-Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 25 m³/h	buah				
	2) Lebih dari 25 m³/h dihitung sbb:					
	a. 25 m³/h pertama	buah				
	b. Selebihnya dari 25 m³/h sampai	buah				
	dengan 100 m³/h,setiap m³/h	buaii				
	c. Selebihnya dari 100 m³/h sampai	buah				
	dengan 500 m³/h, setiap m³/h	buair				
	d. Selebihnya dari 500 m³/h setiap	buah				
	m³∕h					
	Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h					
	a.2. Meter Kerja					
	1) Untuk setiap jenis media uji	buah				
	sampai dengan 15 m³/h					
	2) Lebih dari 15 m³/h dihitung sbb:					
	a. 15 m³/h pertama	buah				
	b. Selebihnya dari 15 m³/h sampai	buah				
	dengan 100 m³/h, setiap m³/h					
	c. Selebihnya dari 100 m³/h sampai	buah				
	dengan 500 m³/h, setiap m³/h					
	d. Selebihnya dari 500 m³/h setiap	buah				
	m³/h					
	Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h	11.	165 000		154.000	
	a.3. Pompa Ukur	buah	165,000		154,000	
1.0	Untuk setiap badan ukur					
16	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk	h1-				
	Sampai dengan 100 m³/h Lohib dori 100 m³/h dibitung abbi	buah				
	2) Lebih dari 100 m³/h dihitung sbb:	h1-				
	a. 100 m³/h pertama	buah				
	b. Selebihnya dari 100 m³/h sampai	buah				
	dengan 500 m³/h, setiap m³/h c. Selebihnya dari 500 m³/h sampai					
	c. Selebihnya dari 500 m³/h sampai dengan 1.000 m³/h, setiap m³/h	buah				
	αεπισαπ 1.000 m / m, σεπαφ m / m			L		

			TERA		TERA ULANG	
NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian / Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	d. Selebihnya dari 1.000 m³/h setiap 2.000 m³/h	buah				
	e. Selebihnya dari 2.000 m³/h dihitung setiap m³/h	buah				
	Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h					
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m³/h	buah				
	2) Lebih dari 50 m³/h dihitung sbb:					
	a. 50 m³/h pertama	buah				
	b. Selebihnya dari 50 m³/h sampai dengan 500 m³/h, setiap m³/h	buah				
	c. Selebihnya dari 500 m³/h sampai dengan 1.000 m³/h, setiap m³/h	buah				
	d. Selebihnya dari 1.000 m³/h setiap 2.000 m³/h	buah				
	e. Selebihnya dari 2.000 m³/h dihitung setiap m³/h	buah				
	Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h					
	Meter gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur)	buah				
	b. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah				
	c. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap badan ukur	buah				
17	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m³/h	buah	77,000		77,000	
	2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h	buah	115,500		115,500	
	3) Lebih dari 100 m³/h	buah	467,500		467,500	
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 3 m³/h	buah	19,250		19,250	
	 Lebih dari 3 m³/h sampai dengan 10 m³/h 	buah	99,000		99,000	
	3) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h	buah	280,500		253,000	
	4) Lebih dari 100 m³/h	buah	473,000		473,000	
18	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m³/h	buah				
	2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h	buah				
	3) Lebih dari 100 m³/h	buah				
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15 m³/h	buah				
	2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h	buah				
	3) Lebih dari 100 m³/h	buah				
19	PEMBATAS ARUS AIR	buah				
20	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) /TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah				
21	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah				
				I .	<u> </u>	

			TERA		TERA ULANG	
NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian / Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah				
	c. Lebih dari 10.000 L	buah				
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau					
	lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat					
	ukur.					
22	METER ARUS MASSA					
	Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis media uji :					
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah				
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb:					
	a. 15 kg/min pertama	buah				
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan	buah				
	100 kg/min, setiap kg/min					
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai	buah				
	dengan 500 kg/min, setiap kg/min					
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai	buah				
	dengan 1000 kg/min, setiap kg/min					
	e. Selebihnya dari 1000 kg/min setiap	buah				
	kg/min					
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
23	ALAT UKUR PENGISI (FILING MACHINE)-					
	Untuk setiap jenis media	1 1				
	Sampai dengan 4 alat pengisi	buah				
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat	buah				
24	pengisi METER LISTRIK (Meter kWh)					
24	a. Meter induk					
	1) 3 (tiga) phasa	buah				
	2) 1 (satu) phasa	buah				
	b. Meter kerja kelas 2	buaii				
	1) 3 (tiga) phasa	buah				
	2) 1 (satu) phasa	buah				
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0.5	buaii				
	1) 3 (tiga) phasa	buah				
	2) 1 (satu) phasa	buah				
	Meter energy listrik lainnya, biaya pemeriksaan,	Dadii				
	pengujian, peneraan, atau penera ulangnya di					
25	hitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut	buah				
	tarif pada angka 24 huruf a, b, dan c.					
26	STOPWATCH	buah				
27	METER PARKIR	buah				
28	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1,300		1,300	
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	2,000		2,000	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	4,000		4,000	
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	6,000		6,000	
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	10,000		7,250	
1	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	19,000	1	12,000	

			TERA		TERA ULANG	
NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	Pengujian/		Danasiian /	
NO	JENIS RETRIDUSI	SATUAN	Pengesahan/	Penjustiran	Pengujian /	Penjustiran
			Pembatalan		Pengesahan	
1	2	3	4	5	6	7
	c.Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah				
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah				
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah				
29	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)					
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	6,000		2,500	
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150kg	buah	9,500		6,500	
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	13,000		10,000	
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	16,500		13,000	
	e) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	22,000		19,000	
	2) Ketelitian halus (kelas II)					
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	55,000		33,000	
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	65,000		42,500	
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	70,000		45,000	
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg	buah	85,000		55,000	
	e) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	buah	115,500		70,000	
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah				
	b. Lebih dari 3000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	12,000		9,000	
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	38,500		30,800	
	c. Timbangan ban berjalan		,			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	935,000		880,000	
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500					
	ton/h	buah	1,100,000		990,000	
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	1,210,000		1,210,000	
	d. Timbangan dengan dua skala (multirange) atau	3 3333			_,,	
	lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang					
	penunjukannya dapat diprogram untuk					
	penggunaan setiap skala timbang , biaya,					
	pengujian, peneraan, peneraan ulangnya dihitung					
	sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan					
	kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada					
	angka 29 a, b, dan c					
30	a. Dead Weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm²	buah				
	2) Lebih dari 100 kg/cm² sampai dengan 1000					
	kg/cm ²	buah				
	3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah				
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah				
	2) Manometer minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm²	buah				
	b. Lebih dari 100 kg/cm² sampai dengan	Jami				
	1000 kg/cm ²	buah				
	c. Lebih dari 1000 kg/cm²	buah				
	3) Pressure Calibrator	buah				
	4) Pressure Recorder	Juan				
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buob				
	b) Lebih dari 100 kg/cm² sampai dengan	buah				
	oj beblii dari 100 kg/cm² sampai dengan	buah				

			TER	A	TERA U	JLANG
NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian / Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	1000 kg/cm ²					
	c) Lebih dari 1000 kg/cm²	buah				
31	PENCAP KARTU (Printer / Recorder) OTOMATIS	buah				
32	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah				
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	buah				
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah				
33	UTTP milik pedagang, yang berada di lokasi pasar tradisional (selain toko emas), atau UTTP yang dilakukan pengujian ukur, takar, timbang di lokasi kantor kelurahan atau kecamatan	buah	0		0	

B. KALIBRASI ALAT METROLOGI TEKNIS

No	Penggunaan untuk	Klasifikasi	Tarif
1	INDUSTRI	Ketelitian Tinggi	
1		Ketelitian Biasa	

C. PENGUJIAN KWANTA BDKT

No	Jenis pengujian	Besaran	Tarif per jam
		Massa	
1	Per nominal (Produk Mesin)	Volume	
		Hitungan	
		Massa	
2	Per nominal (Produk Manual)	Volume	
		Hitungan	

WALI KOTA TANGERANG.

ARIEF R. WISMANSYAH